



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 10**

**Tahun : 2018**

---

PERATURAN BERSAMA

BUPATI PACITAN,

BUPATI WONOGIRI, DAN

BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR : 19 TAHUN 2018

NOMOR : 12 TAHUN 2018

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN WONOGIRI,  
DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

BUPATI WONOGIRI, DAN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- b. bahwa kerja sama antar daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 415.4/kb/04/2012, Nomor 43/ksb/2012 dan Nomor 415.4/KB/132/2012, telah berakhir pada tanggal 18 Desember 2017;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PACITAN, BUPATI WONOGIRI, DAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN WONOGIRI, DAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pacitan, DPRD Kabupaten Wonogiri, dan DPRD Kabupaten Gunungkidul.
4. Kerja sama Antar Daerah adalah kerja sama antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PAWONSARI.
5. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul.
6. Badan Kerja Sama Antar Daerah PAWONSARI yang selanjutnya disebut BKAD PAWONSARI adalah Wadah Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Kerja sama antar Daerah PAWONSARI.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bersama ini dilakukan kerja sama antar daerah.

- (2) Penyelenggara kerja sama adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

### BAB III

#### TUJUAN

##### Pasal 3

Kerja sama antar daerah PAWONSARI bertujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan serta mengembangkan berbagai potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Kerja Sama Antar Daerah meliputi :

- a. Aspek Sumber Daya.
- b. Aspek Pelayanan Masyarakat.
- c. Aspek Prasarana dan Sarana.

### BAB V

#### BKAD PAWONSARI

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Daerah difasilitasi dan dikoordinasikan oleh BKAD PAWONSARI.
- (2) Keanggotaan BKAD PAWONSARI, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Kabupaten Pacitan
  - b. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
  - c. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- (3) BKAD PAWONSARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

##### Pasal 6

- (1) Untuk mendukung BKAD PAWONSARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bergiliran setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan Keputusan Bersama.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

##### Pasal 7

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antar Perangkat Daerah di masing-masing daerah, dengan difasilitasi oleh BKAD PAWONSARI.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

- (1) Rencana kerja sama antar daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama tersebut belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing masing pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan, maka pembiayaan menggunakan dan/atau memanfaatkan aset masing-masing daerah.
- (2) Kerja sama antar daerah yang di lakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing masing pemerintah daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bersama ini, diselesaikan secara musyawarah yang dikoordinir oleh BKAD PAWONSARI.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya difasilitasi Gubernur wilayah masing masing
- (3) Apabila dalam penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila penyelesaiannya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Sekretariat Bersama BKAD PAWONSARI yang ada sebelum berlakunya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 8 Maret 2018

BUPATI PACITAN,  
ttd.  
INDARTATO

BUPATI WONOGIRI,  
ttd.  
JOKO SUTOPO

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
ttd.  
BADINGAH

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 Maret  
2018

Diundangkan di Wonogiri  
Pada tanggal 8 Maret  
2018

Diundangkan di Gunungkidul  
Pada tanggal 8 Maret 2018

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pacitan,  
ttd.  
SUKO WIYONO

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Wonogiri,  
ttd.  
SUHARNO

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,  
ttd.  
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2018  
NOMOR 19

BERITA DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2018  
NOMOR 12

BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2018  
NOMOR 10



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009